



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05  
PONTIANAK

## P U T U S A N

Nomor : 10-K / PM I-05 / AD / II / 2015

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Singkawang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: M. Nohardiwan.
Pangkat / Nrp	: Pratu/31071072801185.
J a b a t a n	: Tamudi Dandodik Bela Negara.
Kesatuan	: Rindam XII/Tpr.
Tempat, tanggal Lahir	: Sintang, 25 November 1985.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Rindam XII/Tpr, Pasir Panjang Singkawang, Kalbar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Rindam XII/Tpr selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 6 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/I/2015 tanggal 12 Januari 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan ke-I selama 30 (tiga puluh) hari dari Dan Rindam XII/Tpr selaku Papera sejak tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan penahanan Sementara Nomor Kep/3/I/2015 tanggal 30 Januari 2015.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/04/PM.I-05/AD/II/2015 tanggal 17 Februari 2015.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas :

- |               |   |
|---------------|---|
| Membaca       | : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom XII / 1 Sintang Nomor : BP-23/A-23 /DENPOM XII/1 STG/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 dan tanggal 30 Januari 2015.  |
| Memperhatikan | : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XII/Tpr selaku Papera Nomor : Kep / 60 / XI / 2014 tanggal 25 November 2014.</li><li>2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 07 / K / II / 2015 tanggal 9 Februari 2015.</li><li>3. Surat Penetapan dari Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/10/PM.I-05/AD/II/2015 tanggal 17 Februari 2015.</li></ol> |

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor : 10-K/PM.I-05/AD/II/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Penetapan dari Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor : Tap/22/PM.I-05/AD/III/2015 tanggal 04 Maret 2015.

5. Tembusan Surat Panggilan sidang dari Otditurat Militer I-05 Pontianak kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 07 / K / II / 2015 tanggal 9 Februari 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (I) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : selama 7 (tujuh) bulan dipotong penahanan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

- 3 (satu) lembar Daftar Absensi khusus atas nama Prada M. Nohardiwan NRP 31071072801185, Jabatan Tamudi Dandodik bela Negara Rindam XII/Tpr bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Januari 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- ( tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 6 Januari 2015 atau setidaknya dalam bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 atau setidaknya dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 di Rindam XII/Tpr atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana “ **Militer yang karena salahnya melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari** “ dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK gelombang I di Secata B Rindam VI/Tpr

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor : 10-K/PM.I-05/AD/II/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Panjang Singkawang (sekarang Rindam XII/Tpr) tahun 2006/2007, setelah lulus dilantik jadi Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Sartatif di Rindam VI/Tpr, setelah selesai ditugaskan di Yonif 600/raider Kodam Vi/Tpr, pada bulan Agustus 2009 dipindahtugaskan di Rindam VI/Tpr di Banjarmasin Kalsel selanjutnya pada bulan September 2009 dipindah tugaskan ke Secata B Rindam VI/Tpr Singkawang (sekarang Rindam XII/Tpr) sampai perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31071072801185.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 pada saat dijemput oleh orang tua Terdakwa diajak pergi ke Pontianak sampai dengan ditangkap tanggal 6 Januari 2014

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan maupun rekan baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang inventaris negara atau satuan.

d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena sudah tidak ingin menjadi anggota TNI-AD dan dorongan dari orang tua untuk kuliah.

e. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 6 Januari 2015 atau kurang lebih selama 202 (dua ratus dua puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

f. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinasi di Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

g. Bahwa Terdakwa pernah diputuskan NO (niet ontvankelijk verklaard) oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor :49-K/PM.I-05/AD/IX/2014 tanggal 25 November 2014, karena melakukan tindak pidana THTI.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum melainkan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor : 10-K/PM.I-05/AD/II/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah menurut Undang-undang namun tidak hadir di persidangan, sesuai dengan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Saksi – 1

Nama lengkap: : Ramin  
Pangkat / NRP : Pelda/630264  
J a b a t a n : Tuminpers Dodik Bela Negara  
K e s a t u a n : Rindam XII/Tpr  
Tempat/Tanggal lahir : Madiun, 18 Maret 1968  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Alamat : Asmil Dodik Latpur Rindam XII/Tpr  
Pasir Panjang Singkawang, Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi -1 kenal dengan Terdakwa bulan Januari 2012 sejak berdinasi di satdik Organik Didik bela Negara Rindam XII/Tpr dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Saksi-1 mengetahui Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, sejak hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 pada saat pengecekan apel pagi, Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan yang sah(TK), selanjutnya Wadan Satdik (Mayor Inf Sarjono) memerintahkan Saksi-1 dan Koptu Sesarius Haryanto (Provost Satdik Bela Negara) untuk mengecek ditempat tinggalnya di Rusunawa Dodik Latpur Rindam XII/Tpr namun tidak diketemukan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya karena Terdakwa merasa takut menghadapi permasalahan hukum tentang kasus THTI tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan tanggal 6 maret 2014 atau selama 14(empat belas)hari secara berturut-turut yang sudah di proses secara hukum dan juga menghadapi kasus nikah Siri dengan pacarnya Sdri. Rega Ayu Oktavia di daerah Sintang tanggal 11 November 2013ntanpa ijin dari Komandan Satuan, yang kasusnya juga sudah dilimpahkan oleh Kesatuan ke Subdenpom XII/1-1 Skw.
4. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak membawa barang-barang inventaris milik Negara atau satuan.
5. Bahwa tindakan yang dilakukan Kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat diantaranya melakukan pencarian dan penangkapan, disekitar Kota Singkawang dan Kota Pontianak dirumah orang tuanya, namun tidak diketemukan dan melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas Serta melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XII/1-1 Skw.

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor : 10-K/PM.I-05/AD/II/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Ttanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada satuan tentang keberadaanya dan apa yang dilakukannya.

7. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinasi di Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi Militer..

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Iskandar.  
Pangkat/Nrpm : Serka NRP 639450.  
Jabatan : Bati Madya Teknik 2 Dodik Bela Negara  
Kesatuan : Rindam XII/Tpr  
Tempat / Tanggal lahir : Mempawah, 21 Agustus 1968.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Rindam XII/Tpr Pasir Panjang Singkawang, Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi -2 kenal dengan Terdakwa sejak berdinasi di Sbagum Rindam XII/Tpr dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, sejak hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 pada saat pengecekan apel pagi, Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan yang sah(TK), selanjutnya wadan Satdik(Mayor Inf Sarjono) memerintahkan Saksi-1 dan Koptu sesarius Haryanto (Provost Satdik Bela Negara) untuk mengecek ditempat tinggalnya di Rusunawa Dodik Latpur Rindam XII/Tpr namun tidak diketemukan sampai ekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari dansatnya karena Terdakwa mersa takut menghadapi permasalahan hukum tentang kasus THTI tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan tanggal 6 Maret 2014 atau selama 14 (empat belas) hari secara berturut-turut yang sudah diproses secara hukum dan juga menghadapi kasus nikah siri dengan pacarnya Sdri. Rega Ayu Oktavia di daerah Sintang tanggal 11 November 2013 tanpa ijin dari Komandan Satuan, yang kasusnya juga sudah dilimpahkan oleh Kesatuan Ke Subdenpom XII/1-1 Singkawang.

4. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak membawa barang-barang inventaris milik Negara atau Satuan.

5. Bahwa tindakan yang dilakukan Kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya diantaranya melakukan pencarian dan penangkapan, disekitar Kota Singkawang dan Kota Pontianak dirumah orang tuanya,

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor : 10-K/PM.I-05/AD/II/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak diketemukan dan melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas Serta melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XII/1-1 Skw.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Ttanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada satuan tentang keberadaanya dan apa yang dilakukannya.

7. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinan di Kesatuan Nagara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3

Nama lengkap : Muhammad Arifin.  
Pangkat : Serda NRP 31970472550975.  
Jabatan : Anggota Unit II Satlak Hartib..  
Kesatuan : Pomdam XII/Tpr.  
Tempat / Tanggal lahir. : Surabaya, 18 September 1975.  
Jenis kelamin : Laki-laki..  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil P. Hidayat Kota Pontianak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi -3 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 sekira pukul 21.30 Wib Saksi-3 sedang melaksanakan piket UP3M di Mapondam XII/Tpr dihubungi melalui HP oleh Saksi-4(Bripka Ridha) mengatakan ada yang mengaku anggota Rindam XII/Tpr dan sedang diamankan di Polsek Pontianak Barat, selanjutnya Saksi-3 melapor kepada Pa Piket(Lettu Cpm Wijaya Ardi) dan kemudian memerintahkan untuk mengecek kebenaran berita tersebut dan apabila benar Langsung dibawa ke Mapomdam XII/Tpr, selanjutnya Saksi-3 bersama Serda Joko, Serda Eko dan Serda Asep berangkat ke Polsek Pontianak Barat.

3. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Saksi-3 sampai di Polsesk Pontianak Barat kemudian menemui Piket dan selanjutnya dipertemuan dengan Terdakwa, kemudian Saksi-3 melihat identitas dan bertanya kepada Tersangka "pangkat kamu apa" dijawab "Pratu" Saksi-3 bertanya "NRP kamu berapa" dijawab "310701072801185" setelah merasa yakin Terdakwa anggota TNI,sekira pukul 22.30 Wib setelah mendapat ijin petugas piket Polsek Pontianak Barat Saksi-3 membawa Terdakwa ke Mapomdam XII/Tpr.

4. Bahwa setelah sampai di Mapomdam XII/Tpr Terdakwa interogasi oleh Pa Piket Pomdam XII/Tpr selanjutnta dimasukan ke dalam sel piket UP3M.

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor : 10-K/PM.I-05/AD/II/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Ridha Budi  
Pangkat : Bripka NRP 81051379.  
Jabatan : Anggota Unit Lantas Polsek Pontianak Barat.  
Kesatuan : Polda Kalbar.  
Tempat / Tanggal lahir : Jakarta, 27 Mei 1981.  
Jenis kelamin : Laki-laki..  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Aspol Jeruju Kota Pontianak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi -4 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 bersama Aiptu Eksis Kasudi sedang melaksanakan Patroli dengan menggunakan mobil dinas Polsek Pontianak Barat, pada saat berada di Jl.H Rais A Rahman Gg. Risa Kel.Sungai Jawi Kec. Pontianak Barat Saksi-4 melihat Terdakwa sedang ribut mulut/berkelahi dengan Sdr. M. Syarif Rido, karena sepeda motor honda beat yang dikendarai Tersangka disalib secara tiba-tiba dari arah belakang oleh Sdr. M Syarif Rido yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio, karena merasa tidak terima terjadilah pertengkaran/pekelahian tersebut.

3. Bahwa setelah mendekati Terdakwa kemudian Saksi-4 memeriksa identitas berupa surat SIM C yang ternyata merupakan anggota TNI, selanjutnya dibawa ke Polsek Pontianak Barat, kemudian Saksi-4 menelpon Saksi-3 untuk berkoordinasi dan menyampaikan ada yang mengaku anggota TNI dan sedang diamankan di Polres Pontianak Barat.

4. Bahwa sekira pukul 21.40 Saksi-3 datang ke Mapolsek Pontianak Barat bersama 3(tiga) orang anggota kemudian menemui petugas Pawas piket (Aiptu Fajar), dan dipertemukan dengan Terdakwa setelah memeriksa beberapa identitas Terdakwa dan benar anggota TNI selanjutnya Aiptu Fajar meneyrahkan Terdakwa beserta sepeda motor Honda Beat kepada Saksi-3 untuk dibawa ke Mapomdam XII/Tpr untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK gelombang I di Secata B Rindam VI/Tpr Pasir Panjang Singkwang(sekarang Rindam XII/Tpr)tahun 2006/2007, setelah lulus dilantik menjadi Prada selanjutnya

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor : 10-K/PM.I-05/AD/II/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti pendidikan Sartaif di Rindam VI/Tpr, setelah selesai ditugaskan di Yonif 600/Raider Kodam VI/Tpr, pada Bulan Agustus 2009 dipindah tugaskan ke Rindam VI/Tpr di Banjarmasin Kalsel selanjutnya bulan September 2009 dipindah tugaskan ke secata B Rindam VI/Tpr Singkawang (sekarang Rindam XII/Tpr) sampai perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31071072801185.

2. Bahwa pada Hari Minggu tanggal 18 Jui 2012 terdakwa menerima kunjungan Sdri. Yulia Handayani (kakak kandung Terdakwa) di rusun Rindam XII/Tpr yang mengajak keluar dan bertemu di jalan depan Mako Rindam XII/Tpr, selanjutnya Sdri Yulia Handayani berangkat dulu dan disusul oleh terdakwa, setelah bertemu kemudian Terdakwa bertanya "ada apa Ni?" dijawab "udah diam saja kamu, bantar lagi bapak datang", tidak lama kemudian Bapak Terdakwa datang dengan menggunakan mobil avanza warna hitam kemudian mengajak ikut naik ke mobil dan Terdakwa menyetujui, selanjutnya Terdakwa dibawa pergi ke Pontianak, pada saat didalam mobil Bapak Terdakwa berkata "Kau ikut bapak saja pulang, ngak usah lagi jadi tentara, kamu kuliah saja" Terdakwa hanya diam saja hingga sampai di rumah yang berada di Komplek Didis Permai 7 No. C 24 Kel Pal V Kec. Pontianak Barat Prov.Kalbar.

3. Bahwa sekira bulan Agustus 2014 Terdakwa mendaftar kuliah di Universitas Panca Bhakti Pontianak mengambil jurusan Hukum, setelah diterima mengikuti kuliah setiap hari Jum'at dan Sabtu dan diluar kegiatan kuliah Terdakwa hanya berada di rumah saja.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam sedang berjalan pulang dari Mega Mall Pontianak, setelah sampai di jalan Raya Suangai Jawi tiba-tiba ada sepeda motor menyalip melalui jalur sebelah kiri dan negenai ban depan, kemudian terdakwa berkata "Bodoh" kemudian mengejar sepeda motor yang menyalip tersebut, pengendara sepeda motor yang menyalip tersebut berkata "turun" selanjutnya kami sama-sama berhenti dan terjadi cekcok mulut hingga terjadi pertengkaran yang tidak lama kemudian datang warga dan petugas patrol Polsek Pontianak melerai, setelah diamankan selanjutnya dibawa oleh anggota petugas Patroli ke Polsek Pontianak Barat.

5. Bahwa setelah sampai di Polsek Pontianak Barat petugas polisi bertanya "kamu kerja apa" Tersangka jawab "saya mahasiswa" kemudian petugas polisi memeriksa isi dompet dan menemukan identitas SIM C dan SIM A umum mengetahui status Tersangka anggota TNI AD, selanjutnya petugas Polisi berkata "kamu anggota" Tersangka jawab "saya sudah tidak jadi anggota lagi, karna sudah disersi" kemudian salah satu anggota Polsek Pontianak Barat menelpon Pomdam XII/Tpr.

6. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib empat orang anggota Pomdam XII/Tpr datang ke Polsek Pontianak Barat menjemput dan membawa Terdakwa ke Mapomdam XII/Tpr dengan

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor : 10-K/PM.I-05/AD/II/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil Patroli Pomdam XII/Tpr, setelah sampai langsung dimasukan ke sel tahanan Pomdam XII/Tpr.

7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari dansatnya karena sudah tidak ingin menjadi anggota prajurit TNI-AD.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis hakim berupa surat-surat :

- 3 (satu) lembar Daftar Absensi khusus atas nama Prada M. Nohardiwan NRP 31071072801185, Jabatan Tamudi Dandodik bela Negara Rindam XII/Tpr bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Januari 2015.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa yang seluruhnya dibenarkan dan berhubungan serta bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK gelombang I di Secata B Rindam VI/Tpr Pasir Panjang Singkwang(sekarang Rindam XII/Tpr) tahun 2006/2007, setelah lulus dilantik menjadi Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Sartaif di Rindam VI/Tpr, setelah selesai ditugaskan di Yonif 600/Raider Kodam VI/Tpr, pada Bulan Agustus 2009 dipindah tugaskan ke Rindam VI/Tpr di Banjarmasin Kalsel selanjutnya bulan September 2009 dipindah tugaskan ke secata B Rindam VI/Tpr Singkawang (sekarang Rindam XII/Tpr) sampai perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31071072801185.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan sejak hari rabu tanggal 18 juni 2014 pada saat dijemput oleh orang tua Terdakwa diajak pergi ke Pontianak sampai dengan ditangkap tanggal 6 Januari 2014.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karenan tidak pernah menghubungi satuan maupun rekan baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang inventaris negara atau satuan.

4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya karena sudah tidakigin menjadi anggota TNI-AD dan dorongan orang tua untuk kuliah.

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 6 Januari 2015 atau kurang lebih selama 202(dua ratus

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor : 10-K/PM.I-05/AD/II/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari(tiga puluh)hari.

6. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berdinis di Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

7. Bahwa benar Terdakwa pernah diputuskan NO (niet ontvankelijke verklaard) oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 49-K/PM.I-05/AD/IX/2014 tanggal 25 November 2014 karena melakukan tindak pidana THTI.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tidak pidana sebagaimana pada Tuntutan Oditur, begitu juga mengenai berat-ringannya pidana yang dimohonkan kepada Majelis, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yaitu pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim megemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer

Bahwa yang dimaksud dengan Militer berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara sedangkan pengertian Militer menurut pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang masih berdinis aktif dengan pangkat, Pratu NRP 31071072801185 , Jabatan Tamudi Tamudi Dandodik Bela Negara, Rindam XII/Tpr.

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor : 10-K/PM.I-05/AD/II/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Rindam XII/Tpr adalah merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian Militer.

c. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XII/Tpr selaku Papera Nomor : Kep/60/XI/2014 tanggal 25 November 2014, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pratu M. Nohardiwan NRP 31071072801185, Jabatan Tamudi Dandodik Bela Negara, Rindam XII/Tpr.

d. Bahwa benar Pratu M. Nohardiwan NRP 31071072801185, Jabatan Tamudi Dandodik Bela Negara, Rindam XII/Tpr. pada saat perkaranya disidangkan belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinas sebagai Prajurit TNI sehingga statusnya masih sebagai Militer aktif dan belum pernah diakhiri kedinasannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu Militer telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Bahwa unsur ini mengandung dua alternatif yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah sengaja atau kesengajaan dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Rindam XII/Tpr, walaupun tidak ada ijin dari Komandan atau atasan yang berwenang memberinya ijin.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 18 Juni 2014 pada saat dijemput oleh orang tua terdakwa diajak pergi ke Pontianak sampai dengan ditangkap tanggal 6 Januari 2015.

b. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa seharusnya mengetahui bahwa dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuannya/dinasnya harus seijin Komandan

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor : 10-K/PM.I-05/AD/II/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Atasannya, apabila hal tersebut dilanggar maka ada sanksinya.

c. Bahwa benar aturan tersebut sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai pendidikan Dasar Kemiliteran (Diksarmil) dan berlaku juga di Kesatuan Terdakwa yaitu Rindam XII/Tpr.

d. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya.

Dari uraian tersebut di atas dapat diyakini bahwa ketidak hadirannya Terdakwa adalah merupakan kehendak atau kemauan Terdakwa sendiri bukan karena faktor lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin telah terpenuhi.

### 3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa Militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi Militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari Penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai" atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 6 Januari 2015, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Rindam XII/Tpr tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau tugas lainnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa benar sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2014 atau setidaknya dari bulan Juni tahun 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu dalam waktu damai telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya terhitung sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 6 Januari 2015 atau selama 202 (dua ratus dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

b. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat yang berwenang yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yaitu lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUMPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan ketidak hadirannya dikarenakan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi anggota TNI-AD dan dorongan dari orang tua untuk kuliah selain itu Terdakwa juga mempunyai permasalahan karena telah menikah secara siri dengan seorang perempuan yang telah hamil dengan Terdakwa.

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor : 10-K/PM.I-05/AD/II/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan sifat dan watak Terdakwa yang tidak disiplin dan tidak peduli dengan peraturan yang berlaku di lingkungan TNI.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas pokok Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa yaitu sebagai Ta Mudi menjadi terhambat selama itu, dan perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit di kesatuan Rindam XII/Tpr.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi jugai mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara/prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengakui bersalah, menyesali dan tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI Satuan Terdakwa .
- Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 dan ke-4.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa .

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa .

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 3 (satu) lembar Daftar Absensi khusus atas nama Prada M. Nohardiwan NRP 31071072801185, Jabatan Tamudi Dandodik Bela Negara Rindam XII/Tpr bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Januari 2015.

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor : 10-K/PM.I-05/AD/II/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas merupakan bukti petunjuk dari perbuatan Terdakwa dan mudah didalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM;  
2. Pasal 190 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : M. Nohardiwan, Pangkat Pratu NRP 31071072801185, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Desersi dimasa damai.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (satu) lembar Daftar Absensi khusus atas nama Prada M. Nohardiwan NRP 31071072801185, Jabatan Tamudi Dandodik bela Negara Rindam XII/Tpr bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Januari 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S.H, Letkol Laut (KH) NRP 11813/P sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin, S.H., Mayor Chk NRP. 522532 dan M. Arif Sumarsono, S.H, Mayor Chk, NRP 11020006580974, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jamaludin, S.H, Letkol Chk NRP. 548010, Panitera Purwadi, S.H, Lettu Chk NRP. 21960345950374 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Captd

Hari Aji sugianto, S.H  
Letkol Laut (KH) NRP 11813/P

Hakim Anggota – I

ttd

Wahyudin, S.H.  
Mayor Chk NRP 522532

Hakim Anggota – II

ttd

M.Arif Sumarsono, S.H.  
Mayor Chk NRP 11020006580974

Panitera

ttd

Purwadi, S.H.  
Lettu Chk NRP 21960345950374

Disalin sesuai dengan aslinya :  
Panitera

Purwadi, S.H.  
Lettu Chk NRP 21960345950374

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor : 10-K/PM.I-05/AD/II/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)